

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019

Factors Affecting the Political Participation of Persons with Disabilities as Candidates for Legislative Members in the 2019 Election

Aji Pengestu*, Leo Agustino & Antik Bintari

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung

Diterima: 27 Desember 2020; Direview: 05 Januari 2021; Disetujui: 30 Januari 2021

*Corresponding Email: ajipangestulsd@gmail.com

Abstrak

Munculnya partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2019 menunjukkan adanya peningkatan kualitas partisipasi politik, jika dilihat dari piramida hirarki partisipasi politik maka menunjukkan adanya peningkatan partisipasi politik. Penelitian ini ingin menganalisis apa saja faktor-faktor yang mendorong meningkatnya partisipasi politik penyandang disabilitas sehingga muncul kesadaran untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Kajian ini dibangun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengurai faktor apa saja yang mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas, dengan menganalisis faktor determinannya sehingga muncul kesadaran untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya faktor karakteristik sosial yang tidak terlalu berpengaruh banyak dalam pencalonan penyandang disabilitas di DPR RI pada Pemilu 2019. Kemudian faktor perangsang politik, karakteristik pribadi, situasi dan lingkungan politik yang demokratis, dan pendidikan politik sangat berpengaruh dalam pencalonan penyandang disabilitas di DPR RI pada Pemilu 2019.

Kata Kunci: Partisipasi Politik; Penyandang Disabilitas; Pemilu 2019

Abstract

The emergence of political participation of persons with disabilities as Candidates for Legislative Members in the 2019 Election shows an increase in the quality of political participation, when viewed from the hierarchy of political participation, it shows an increase in political participation. This study wants to analyze what are the factors that encourage the increased political participation of persons with disabilities so that awareness will emerge as candidates for legislative members in the 2019 Election. This study was built using descriptive qualitative methods to describe what factors encourage political participation of persons with disabilities by analyzing the determinant factors so that awareness arises to advance as a candidate for legislative members in the 2019 Election. The results of this study indicate that only social characteristic factors do not have much influence in the nomination of persons with disabilities in the Indonesian Parliament in the 2019 Election. Then the political stimulants, personal characteristics, Democratic political situation and environment, and political education are very influential in the nomination of persons with disabilities in the Indonesian Parliament in the 2019 Election.

Keywords: Political Participation; Persons with Disabilities; the 2019 Election.

How to Cite: Pangestu, A. Agustino, L. & Bintari, A. (2021). Faktor – faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3(3): 1193-1201.



PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang meningkatnya partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Meningkatnya partisipasi politik ini dilihat dari pencalonan penyandang disabilitas sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg). Dalam hirarki partisipasi politiknya Rush dan Althoff (1990) dijelaskan bahwa hirarki tertinggi dari partisipasi politik adalah orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, kemudian yang kedua mencari jabatan politik atau administrasi, keanggotaan aktif suatu organisasi politik, keanggotaan pasif suatu organisasi politik, keanggotaan aktif suatu organisasi semu, keanggotaan pasif suatu organisasi semu, partisipasi dalam diskusi politik seperti demonstrasi, kampanye dll dan yang paling bawah adalah pemberi suara (*Voting*) biasanya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini menjelaskan bahwa ada peningkatan dari sisi kualitas partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu 2019.

Meningkatnya kualitas partisipasi politik penyandang disabilitas ini biasanya didasari pada faktor-faktor tertentu yang akhirnya mendorong penyandang disabilitas untuk maju dalam Pemilu 2019. Dalam teorinya Milbrath (1965) yang menjelaskan terdapat lima faktor pendukung partisipasi politik seperti rangsangan politik, karakteristik pribadi, karakteristik sosial, lingkungan politik, dan pendidikan politik. Kemudian dari kelima faktor tersebut akan dibedah satu persatu kontribusinya dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu 2019.

Tema mengenai partisipasi politik, khususnya partisipasi pencalonan pada Pemilu 2019 penting untuk dibahas. Hal ini didasari atas konvensi internasional mengenai hak sipil dan Politik *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, pada Pasal 25 menyatakan bahwa Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih." Artinya peraturan mengenai hak politik penyandang disabilitas untuk di pilih sebagai anggota legislatif sudah jelas.

Fenomena munculnya Caleg penyandang disabilitas ini menjadi hal yang baru karena pada Pemilu sebelumnya partisipasi politik penyandang disabilitas relatif rendah. Misalnya pada Pemilu 2014 lalu, berdasarkan buku laporan hasil pemantauan Pemilu 2014 dengan judul "Potret Pemilu Akses dalam Pemilu 2014 di Indonesia" yang ditulis oleh Jaringan Pendidikan Memilih untuk Rakyat (JPPR) bersama Pusat Pemilihan Umum Aksesibel (PPUA) Disabilitas yang tergabung bersama di General Election Network for Disability Access (AGENDA) mengatakan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas relatif rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya data khusus terkait jumlah disabilitas, Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak akses, masih sedikitnya jumlah media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan petugas penyelenggara yang kurang siap untuk mendampingi penyandang disabilitas (JPPR, 2016).

Tercatat dari data yang berhasil peneliti dapatkan dari daftar Calon Anggota Legislatif (Caleg) di KPU RI yang berhasil disaring oleh PPUA Disabilitas, di luar dugaan muncul lebih dari 43 Caleg, dari berbagai tingkatan Daerah Pemilihan (Dapil), berbagai provinsi (15 Provinsi) dan dari berbagai ragam disabilitas (8 orang disabilitas netra, 7 orang pengguna kursi roda, 1 orang kecil, 1 orang low vision, 1 orang rungu wicara dan 25 orang disabilitas fisik) serta 13 Orang disabilitas perempuan dan 30 orang disabilitas laki-laki. Terdapat 16 partai pengusung Caleg disabilitas baik partai lama maupun partai baru. Berikut presentase partai yang mengusung Caleg disabilitas (PPUA Disabilitas disaring dari KPU RI Tahun 2019).

Dari 43 Caleg Disabilitas yang telah didata oleh PPUA Disabilitas peneliti akan fokus pada 9 caleg yang maju di tingkat DPR RI karena representatif dari wilayah-wilayah didaerah. Dari 9 caleg yang maju pada tingkatan DPR RI, tiga di antaranya mendapat nomor urut 1 dari partai PSI, PKPI, dan Nasdem. Dari ke sembilan caleg penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai calon anggota legislative pada tingkat DPR RI tersebut hanya ada satu caleg yang berhasil lolos yaitu



Awang Faroek Ishak, MM. M.Si., pengguna kursi roda. Beliau adalah caleg dari Kaltim No. Urut 1 partai Nasdem, kemenangannya ini karna sebelumnya Awang Faroek Ishak adalah mantan Gubernur Kaltim dan bukan berangkat dari organisasi disabilitas. Sedangkan ke delapan sisanya belum berhasil lolos dalam Pemilu 2019 lalu, berangkat dari organisasi disabilitas. Kemudian delapan caleg penyandang disabilitas inilah yang menjadi fokus peneliti untuk menganalisis meningkatnya partisipatif politik penyandang disabilitas yang dilihat dari munculnya calon anggota legislative dari kelompok penyandang disabilitas pada Pemilu 2019.

Sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian mengenai hak politik penyandang disabilitas dengan judul, *Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Terhadap Penyandang Disabilitas Netra dalam Pemilu 2014 (Studi Kasus Pemilu Legislatif 2014 di DKI Jakarta)*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh KPU dianggap sudah baik karena telah mengakomodir permasalahan kelompok sasaran yaitu penyandang disabilitas. KPU sendiri dalam membuat kebijakannya melibatkan para penyandang disabilitas dan tidak lupa untuk mengakomodasinya dengan sebuah kebiijakan baru yang lebih terinci dan diuraikan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada penyandang disabilitas dalam buku panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Kharima, 2016).

Kemudian terdapat juga penelitian sebelumnya yang berjudul, *Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017*. Penelitian tersebut menggunakan teori Milbart, yang menunjukkan faktor perangsang politik dan pendidikan politik yang paling determinan, sedangkan faktor yang tidak berpengaruh terhadap partisipasi pemilih adalah faktor karakteristik sosial. Sisanya seperti faktor karakteristik pribadi dan faktor lingkungan situasi politik sedeikit berpengaruh meskipun tidak sebesar perangsang politik dan pendidikan politik (Febrianto, 2019).

Terakhir penelitian yang menganalisis bagaimana kontribusi gerakan sosial penyandang disabilitas di Indonesia dalam meningkatkan kualitas Pemilu di masa depan yang berjudul, *Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*. Hasil survei dan pemantauan ini keduanya berkontribusi pada ilmu politik, terutama dalam memperkenalkan Perspektif Disabilitas dalam Sistem Pemilu dan Partai. Dalam studi ilmu politik saat ini di Indonesia, para ilmuwan relative masih belum memahami perspektif disabilitas dalam upaya mereka mengembangkan metode penelitian berbasis disabilitas dan lebih jauh merancang sejumlah instrumen politik, khususnya cara memilih aktor politik yang peduli terhadap interset yang cacat dan merancang model pemilihan. Hasil survei menunjukkan bahwa kapasitas pengetahuan dan pengalaman calon legislator mengenai masalah disabilitas masih lemah, lalu bagaimana kita mengisi kekurangan pengetahuan tentang disabilitas ini melalui kerja sama antara partai politik dan organisasi dengan pendekatan utama disabilitas-agensi. Sementara hasil pemantauan pemilu yang dilakukan oleh organisasi penyandang cacat telah berkontribusi pada penjelasan tentang bagaimana pemilu harus berlangsung dan untuk mengakomodasi kepentingan pemilih penyandang disabilitas (Salim, 2015).

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas terbilang banyak membahas dalam lingkup pemilu akses dan hak politik bagi pemilih penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan dari desain penelitian ini adalah mengenai keterlibat penyandang disabilitas sebagai peserta atau calon anggota legislatif dalam pemilu 2019. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis mengapa partisipasi politik penyandang disabilitas meningkat dilihat dari munculnya calon anggota legislatif dari kelompok penyandang disabilitas pada Pemilu 2019. Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pencalonannya di DPR RI merupakan aktivitas yang tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan faktor-faktor pendukung partisipasi politik penyandang disabilitas menggunakan teori Milbrath (1965), untuk melihat apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap munculnya Caleg penyandang disabilitas di tingkat DPR RI.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, pembahasan terhadap data dilakukan dengan cara mendeskripsikan analisis yang didapat secara kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2008) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari peserta pemilu 2019 dan penyelenggara yang dapat diamati. Artinya, deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum, yang mana pada penelitian ini mengenai faktor determinan peningkatan kualitas partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pencalonannya pada Pemilu Legislatif 2019.

Lokus penelitian ini yaitu Pemilu Legislatif 2019 di tingkatan DPR RI, karena DPR RI merupakan representatif daerah di seluruh Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari data yang diambil dari *stakeholder* Pemilu Legislatif 2019 yaitu Caleg penyandang disabilitas yang mencalonkan dirinya pada tingkatan DPR RI, PPUA (Pusat Pemilihan Umum Aksesibel) Disabilitas, dan penyelenggara baik KPU RI dan BAWASLU RI.

Teknik pengumpulan data sekunder sebagai data pendukung data primer yaitu dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji, dengan cara wawancara, angket dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Data yang diambil dari KPU RI berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan hasil Pemilu Legislatif 2019. Selain itu, juga diambil dari Pusat Pemilihan Umum Aksesibel (PPUA) Disabilitas dengan data mengenai hasil pemantauan dan pengawalan hak-hak kelompok disabilitas yang berupa laporan-laporan pemantauan pada Pemilu Legislatif 2019.

Teknik analisis data yang dipakai adalah dengan cara reduksi data dengan memilah hal-hal pokok, berfokus pada hal-hal yang penting, yang kemudian memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya, atau mencarinya jika diperlukan (Sugiyono, 2013). Dalam mereduksi data, penelitian ini akan dipandu oleh tujuan penelitian yaitu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilu legislatif 2019. Kemudian dalam menarik kesimpulan penelitian ini mengacu pada hasil temuan, yang didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, saat penelitian dilakukan dilapangan guna mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh Mana Caleg DPR RI Penyandang Disabilitas Menerima Perangsang Politik

Faktor perangsang politik adalah faktor dimana suatu dorongan terhadap seorang penyandang disabilitas agar bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik, yang antara lain adalah keterlibatan penyandang disabilitas dalam diskusi politik dan keaktifan penyandang disabilitas dalam mengakses media massa mengenai Pemilu 2019 (Milbrath, 1965). Perangsang politik ini biasanya sering didapatkan melalui diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi formal dan informal yang banyak berpengaruh pada pencalonan penyandang disabilitas dikarenakan terselenggaranya diskusi-diskusi politik yang melibatkan penyandang disabilitas. Diskusi-diskusi politik sering dilakukan oleh PPUA Disabilitas diberbagai daerah dan melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas dari awal perencanaan tahapan dimulai seperti melakukan advokasi undang-undang Pemilu sampai dengan mengawal hak-hak politik yang harus didapatkan penyandang disabilitas. Setiap advokasi inilah yang kemudian dijadikan rangsangan politik kesetiap lembaga-lembaga penyandang disabilitas di beberapa daerah melalui ruang-ruang diskusi (Soekanwo, wawancara pribadi. 2020, 05 November).

Selain itu juga keterlibatan Caleg penyandang disabilitas dalam organisasi-organisasi disabilitas membuat mereka peka terhadap isu-isu politik yang diberitakan media masa, baik cetak maupun elektronik. Hal ini kemudian menjadi perbincangan sehari-hari di sekretariat (kantor) ketika terdapat isu-isu disabilitas, dan tak jarang isu disabilitas ini bersinggungan

mengenai kebijakan dan perpolitikan. Karena seringkali membicarakan mengenai isu-isu disabilitas dan kebijakan pemerintah mengenai aksesibilitas yang kebanyakan di daerah implementasinya masih belum maksimal. Melalui rangsangan-rangsangan tersebutlah yang kemudian menggugah kesadaran hak politik penyandang disabilitas untuk maju sebagai Caleg di tingkat DPR RI.

Seperti diskusi yang pernah dilakukan PPUA Disabilitas dengan PPDFI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia), Ibu Meita Elvi Soraya menjelaskan organisasinya tersebut beberapa kali pernah melakukan diskusi dengan PPUA Disabilitas mengenai pentingnya partisipasi politik dalam Pemilu. Memang awalnya partisipasi ini hanya kearah hak pilih penyandang disabilitas melalui aksesibilitas di TPS, namun dari situ mulai timbul kesadaran mengapa kita tidak memperjuangkan hak mengenai aksesibilitas dari dalam. Dengan duduk di parlemen perjuangan penyandang disabilitas dalam memperjuangkan haknya akan lebih efektif. Namun hal ini baru gagasan belum ada kesempatan karna harus melalui partai politik, dan akhirnya ibu Meita Elvi Soraya tidak menyangka ditawarkan untuk menjadi Caleg partai Demokrat dengan mengisi kuota perempuan. Kesempatan ini akhirnya tidak disia-siakan dan diperjuangkan meskipun partai politik tidak memberikan fasilitas dalam melakukan kampanye (Soraya, wawancara pribadi. 2020, 26 November).

Kemudian mengenai keaktifan mengakses media massa, banyak Caleg DPR RI penyandang disabilitas ini yang melek informasi, bagi mereka kemajuan teknologi sangat membantu teman-teman penyandang disabilitas untuk dapat mengakses media masa. Namun ada beberapa hal yang disayangkan oleh Caleg penyandang disabilitas mengenai informasi di media masa masih belum semuanya ramah terhadap penyandang disabilitas. Mungkin bagi Caleg penyandang disabilitas yang memang hidup dalam dunia aktivisme akan sering mendapat rangsangan politik dari organisasinya, namun bagi penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam dunia aktivisme akan sulit memperoleh informasi mengenai perkembangan Pemilu 2019. Misal bagi penyandang disabilitas tuna rungu, masih belum menyeluruh media televisi menampilkan juru bahasa isyarat mengenai berita-berita kepemiluan. Kemudian website KPU Daerah yang masih belum aksesibel seperti dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan tunanetra, (Yudista, wawancara pribadi. 2020, 16 Desember).

Faktor Karakteristik Pribadi Caleg DPR RI Penyandang Disabilitas

Faktor karakteristik pribadi seseorang merupakan faktor dari watak sosial seorang penyandang disabilitas yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah. Karakteristik pribadi penyandang disabilitas tersebut di antaranya rasa kepedulian yang dimiliki serta adanya kemauan untuk terlibat dalam politik (Milbrath, 1965). Faktor karakteristik pribadi ini berpengaruh apabila Caleg penyandang disabilitas ditingkat DPR RI memiliki watak kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik. Pada Pemilu 2019 data Caleg penyandang disabilitas yang mencalonkan dirinya di tingkat DPR RI hampir rata-rata memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap isu-isu sosial khususnya isu disabilitas. Hal ini dibuktikan dari profesi masing-masing Caleg penyandang disabilitas, hampir rata-rata berasal dari organisasi penyandang disabilitas. Selain itu juga biasanya sesama penyandang disabilitas memiliki rasa kebersamaan dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak dalam berpolitik seperti Pemilu.

Gambaran karakteristik penyandang disabilitas salah satunya tercermin dari kemauan aktivis penyandang disabilitas dalam kegiatan politik seperti diskusi bersama lembaga penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu. Keaktifan teman-teman aktivis didalam forum juga terlihat dengan banyaknya tanya jawab dengan narasumber. Artinya terdapat kepedulian dari teman-teman aktivis penyandang disabilitas terhadap isu-isu disabilitas yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini juga tercermin dari kemauan serta kesukarelaan penyandang disabilitas dalam keikutsertaannya pada pemantauan tahapan Pemilu 2019. Pemantauan penyandang ini di koordinatori oleh PPUA Disabilitas, dan diikuti banyak organisasi disabilitas di beberapa daerah yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas.



Kemudian dalam pencalonannya di tingkat DPR RI pun beberapa caleg rela menguras kantong pribadi untuk melakukan kampanye. Meskipun partai pengusung tertentu tidak memberikan modal kampanye atau bahkan dapat dikatakan setelah dicalonkan Caleg tidak difasilitasi oleh partai tapi Caleg disabilitas ini tetap semangat dan kreatif untuk mengkampanyekan dirinya di dapil masing-masing. Namun tidak semua partai melepas begitu saja, ada beberapa partai seperti NASDEM dan PSI yang membrikan pendidikan politik dan pembekalan seperti APK (Alat Peraga Kampanye) berupa spanduk, pamflet, dan sticker. Karena memang proses pencalonan DPR di setiap partai rata-rata fokus pada 1 calon yang dijagokan disetiap dapil, dan calon lainnya hanya untuk memenuhi persyaratan kuota pencalonan (Ansari, wawancara pribadi. 2020, 15 November).

Karakteristik Sosial Caleg DPR RI Penyandang Disabilitas

Faktor karakteristik sosial yang menggambarkan status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang yang akan memengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam aktivitas. Dengan kata lain, sikap penyandang disabilitas juga tergantung dari karakteristik sosial seperti status sosial ekonomi, ras, etnis, dan agama (Milbrath, 1965). Faktor karakteristik sosial yang menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama Caleg penyandang disabilitas tidak memiliki kontribusi banyak dalam mempengaruhi penyandang disabilitas dalam mencalonkan dirinya di tingkat DPR RI pada Pemilu 2019. Dalam hal status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama dilihat dari data Caleg penyandang disabilitas yang mencalonkan dirinya di tingkat DPR RI pada Pemilu 2019 mayoritas sosial ekonomi kalangan menengah, ras kulit coklat (bukan orang timur), suku Jawa dan beragama muslim. Status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama memang mampu memberi kontribusi sebagai penggerak partisipasi, namun itu dapat terjadi bagi segmen pegiat isu-isu tersebut dan tidak signifikan bagi isu penyandang disabilitas.

Dalam masalah masalah status sosial ekonomi Caleg penyandang disabilitas cenderung kelas menengah bahkan beberapa ada dari kelas menengah keatas, artinya kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi dan mencukupi. Mayoritas juga statusnya bukan dari kelas pekerja, artinya tidak menarik segmen kelas pekerja (buruh), namun masih didasarkan pada segmen disabilitas. Perjuangan penyandang disabilitas dalam status sosial ekonomi juga masih menekankan kesetaraan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan Ibu Rummyati Caleg penyandang disabilitas low vision dapil Jawa Tengah 8 "Pemerintah masih belum maksimal dalam memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, lantaran hanya memberikan fasilitas pelatihan namun tidak memberikan ruang atau wadah untuk berswadaya pasca pelatihan, kemudian perusahaan juga rata-rata masih sangat mendiskriminasikan penyandang disabilitas" (Rummyati, wawancara pribadi. 2020, 30 November).

Kemudian etnis rata-rata juga Caleg penyandang disabilitas ditingkat DPR RI mayoritas beretnis Jawa, dan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing Caleg di daerah Jawa. Memang mayoritas masyarakat di pulau Jawa lebih didominasi dengan etnis Jawa, dalam pencalonan kepala daerah pun kesukuan cukup berpengaruh terhadap suara yang diperoleh. Namun dalam pencalonan penyandang disabilitas ditingkat DPR RI ini tidak terlalu berpengaruh, karena dalam Pemilu legislatif 2019 lalu, isu calon anggota legislatif di daerah tidak terlalu muncul karena didominasi dengan isu pemilihan Presiden. Kemudian dalam urusan pemilihan legislatif pemilih lebih mengutamakan latar belakang partainya tidak terlalu menghiraukan karakteristik sukunya. Terlebih lagi yang disampaikan Ibu Meita Elvi Soraya Caleg penyandang disabilitas kursi roda dapil Jawa Tengah 9, "semangat yang dibangun penyandang disabilitas untuk maju dalam Pemilu 2019 adalah kesetaraan dan hak-hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tanpa ada unsur sentimen status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama" (Soraya, wawancara pribadi. 2020, 26 November).

Situasi atau Lingkungan Politik Caleg DPR RI Penyandang Disabilitas

Faktor situasi atau lingkungan politik adalah keadaan lingkungan sosial sekitar seorang penyandang yang baik dan kondusif agar seorang pemilih mau dengan senang hati berpartisipasi dalam aktivitas politik. Maka, situasi atau lingkungan politik yang mendukung penyandang disabilitas dalam berpartisipasi adalah situasi lingkungan sekitar yang demokratis dan pengaruh organisasi kemasyarakatan (Milbrath, 1965). Negara Indonesia dengan sistem demokrasinya telah menjamin kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Artinya faktor situasi atau lingkungan politik di Indonesia yang demokratis memang berperan dalam partisipasi politik pencalonan penyandang disabilitas sebagai anggota legislatif ditingkat DPR RI. diantaranya karena dukungan lingkungan yang demokratis dan aturan yang sudah ditetapkan.

Kemudian dukungan dan suport dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas serta tokoh-tokoh penyandang disabilitas juga mempengaruhi semangat pencalonan penyandang disabilitas untuk maju. Penyelenggara dan partai politikpun turut mendukung, seperti KPU dan Bawaslu meskipun banyak mendapat kritik dan masukan mengenai hak-hak aksesibilitas dari pemantau Pemilu, penyelenggara selalu memaksimalkan TPS akses dan pendataan penyandang disabilitas untuk dimasukkan dalam DPT.

Partai politikpun sama, meskipun beberapa partai tidak secara penuh memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas, namun dalam hal memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk dapat maju melalui partai tersebut sudah sangat mendukung, karena persyaratan untuk mencalonkan menjadi anggota DPR RI adalah wajib diusung oleh partai politik. Bahkan ada beberapa partai politik yang memberikan no urut 1 bagi caleg disabilitas, seperti PSI, PKPI, dan Nasdem (Ansari, wawancara pribadi. 2020, 15 November).

Pendidikan Politik Bagi Caleg DPR RI Penyandang Disabilitas

Faktor pendidikan politik yang merupakan upaya pemerintah untuk mengubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik. Pendidikan politik di sini dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kelompok komunitas, pemerintah melalui kantor Kesbangpol (kantor Kesatuan Bangsa dan Politik), maupun oleh lembaga-lembaga politik (Milbrath, 1965). Faktor pendidikan politik ini sangat berperan dalam pencalonan penyandang disabilitas sebagai calon anggota legislatif di tingkatan DPR RI. Pendidikan politik merupakan modal penting untuk menumbuhkan kesadaran seseorang untuk terlibat dalam proses politik, baik advokasi kebijakan bagi penyandang disabilitas maupun pencalonan penyandang disabilitas dalam Pemilu legislatif ditingkat DPR RI 2019. Ketika seseorang mendapatkan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara kesadaran tersebut akan timbul dan berusaha untuk diperjuangkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam fenomena pencalonan penyandang disabilitas di DPR RI dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai kesadaran akan haknya untuk dapat mencalonkan diri. Melalui jabatan atau posisinya di DPR RI penyandang disabilitas mampu memperjuangkan hak-haknya untuk dapat mengawal setiap kebijakan dan perumusan perundang-undangan, karena kebutuhan aksesibilitas dalam setiap aspeknya penyandang disabilitas sendirilah yang lebih memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh penyandang disabilitas maka dari itu penting adanya penyandang disabilitas untuk masuk dalam parlemen.

Pendidikan politik dan sosialisasi juga kerap dilakukan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, KPU sendiri beserta jajarannya disetiap daerah dari tingkat Provinsi sampai tingkat adhoc seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) aktif memberikan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat luas tidak terkecuali penyandang disabilitas. Sosialisasi dan pendidikan politik yang diselenggarakan KPU lebih berfokus bagi masyarakat pemilih, untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2019 (Mughtar, wawancara pribadi. 2020, 13 November). Begitu juga hal dengan Bawaslu dari tingkat Provinsi sampai tingkat adhoc, pendidikan politik yang diberikan lebih kepada instrument-instrument pengawasan dan



pengecanaan pelanggaran guna meminimalisir pelanggaran dan menegakan hukum Pemilu (Maskur, wawancara pribadi. 2020, 12 November).

Kemudian pendidikan politik dari Kesbangpol (kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) juga dilakukan guna meningkatkan angka partisipasi politik, salah satu kegiatannya dilakukan di Banyuwangi dengan tema "Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Perempuan dan Pemilih Disabilitas Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Politik Mensukseskan Pemilu Serentak 2019." Kebanyakan pendidikan politik yang dilakukan memang mengarah kepada pemilih, bukan kepada calon anggota legislatif. Pendidikan politik bagi calon anggota legislatif memang lebih mengarah pada fungsi dan tugas dari partai politik. Pendidikan politik yang dilakukan partai politik diselenggarakan ditingkat wilayah melalui DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) masing-masing partai sesuai dengan Dapil (Daerah Pemilihan), kegiatan yang dilakukan lebih kepada pembekalan bagi Caleg mengenai tugas, fungsi, dan wewenang anggota legislatif.

Pendidikan politik yang terselenggara diinternal kelompok penyandang disabilitas sering dilakukan oleh PPUA Disabilitas dengan organisasi penyandang disabilitas lainnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas. Pendidikan politik yang dilakukan lebih mengarah ke isu disabilitas, mengenai hak-hak yang harus didapatkan penyandang disabilitas. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan penyandang disabilitas baik dalam konteks kepemiluan maupun kesejahteraan masyarakat. Bagi bpk Surya Tjandra Caleg disabilitas daksa Dapil Jawa Timur 5 ini pendidikan politik adalah faktor terpenting dalam pencalonannya di DPR RI, "dengan memahami tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara terlebih mengenai hak penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam undang-undang. Kesadaran tersebut akan muncul dan akan kami perjuangankan guna menciptakan Pemilu yang inklusif". Caleg penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai dosen/pengajar ini menilai melalui pendidikan dan pemahaman akan hak bagi penyandang disabilitas dapat mempengaruhi kesadaran rasional seseorang untuk berperan aktif dalam proses politik (Tjandra, wawancara pribadi. 2020, 19 Desember).

SIMPULAN

Faktor pendukung dalam partisipasi politik pencalonan penyandang disabilitas di DPR RI pada Pemilu 2019 menggunakan teorinya Milbrath (1965), yaitu perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Hanya faktor karakteristik sosial yang tidak terlalu berpengaruh banyak dalam pencalonan penyandang disabilitas di DPR RI pada Pemilu 2019, Status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama memang mampu memberi kontribusi sebagai penggerak partisipasi, namun itu dapat terjadi bagi segmen pegiat isu isu tersebut dan tidak signifikan bagi isu penyandang disabilitas. Kemudian faktor perangsang politik mampu mempengaruhi pencalonan penyandang disabilitas melalui diskusi-diskusi yang sering dilakukan kelompok penyandang disabilitas dan seringnya penyandang disabilitas mengakes perkembangan politik di Indonesia. Karakteristik pribadi caleg penyandang disabilitas yang memang berasal dari organisasi penyandang disabilitas juga mempengaruhi pencalonan penyandang disabilitas. Situasi dan lingkungan politik yang demokratis serta peraturan perundang-undangan yang menjamin hak penyandang disabilitas juga berperan penting dalam pencalonan penyandang disabilitas. Terakhir pendidikan politik yang sering dilakukan oleh internal organisasi penyandang disabilitas dengan PPUA Disabilitas juga mampu merubah pola berfikir dalam dunia politik untuk maju dalam sebagai calon anggota DPR RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, H. KPU Kurang Ramah Terhadap Disabilitas. Bbc News 2014. WIB, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140528_komnasham_disabilitas_pemilu, 28 Mei 2014
- Febrianto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017, *PolGov*, 1 (1): 157-90.

- Huntington, S.P. (1994). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Terjemahan J.M. Nelson dan S. Simamora. Jakarta: Rineka Cipta.
- JPPR. (2016). *Potret Pemilu Akses dalam Pilpres 2014 di Indonesia, Laporan pemantauan*. Jakarta: JPPR
- Kharima, N. (2016). *Problematisasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Jakarta*, EMPATI 5(1): 34–44.
- KPU. *Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPR*. <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>, Desember 2019
- Milbrath, L. (1965). *Political Participation, How and Way, Do get Involved in Politics*. Chicago: Rand McNally.
- Miles, B.M. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Tamtomo, A.B. INFOGRAFIK: *Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/19/15285281/infografik-pemilih-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu-2019>, 19 Maret 2019
- Handoyo. *KPU temui kendala dalam mendata pemilih penyandang disabilitas mental*. <https://nasional.kontan.co.id/news/kpu-temui-kendala-dalam-mendata-pemilih-penyandang-disabilitas-mental>, 19 November 2018
- Rush, M. & Althoff, P. (1990). *Pengantar Sosisologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Salim, I. (2015). *Perspektif Disabilitas Dalam Pemilu 2014 Dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia Bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif Di Indonesia*. *Jurnal The Politics* 1(2): 127–56.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

